

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum atau tata peraturan yang berlaku dengan ditandai tindakan tidak jujur untuk penggelapan atau pelanggaran kewenangan. tindakan tersebut tidak bergantung pada tindakan dalam tindakan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun tindakan tanpa menggunakan kekuatan fisik yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu yang melakukan tindakan *fraud* (ACFE, 2021).

International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) sebagai bagian dari *Internasional Federation of Accountants (IFAC)* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang bukan merupakan bentuk kelalaian atau kurangnya kompetensi dari seseorang melainkan tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu yang memiliki kewenangan seperti manajemen, pegawai, ataupun pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan tidak sah dan tidak jujur (IFAC, 2020).

Fraud merupakan setiap tindakan ilegal atau melakukan kegiatan yang melawan peraturan yang berlaku dengan sengaja untuk mengelabui seseorang atau organisasi guna mendapatkan keuntungan bagi pelaku *fraud*. Dalam hal ini terdapat tiga kata kunci yaitu: tindakan ilegal, sengaja, dan memberikan dampak buruk atau kerugian bagi pihak lain (Tjahjono: 2013)

Dari ketiga definisi terkait *fraud* diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tata aturan dimana pihak yang melakukan *fraud* berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian untuk pihak lain. Tindakan *fraud* ini dapat terjadi pada pihak manapun terutama pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan.

Suatu organisasi rentan terhadap risiko *fraud* dalam beberapa hal (Rozmita: 2017):

1. *Internal fraud*: hal ini berarti *fraud* terjadi pada bagian instansi itu sendiri yang dapat dilakukan oleh para pegawai. Biasanya pegawai yang memiliki

akses terhadap pencatatan akuntansi mudah untuk melakukan penyimpangan apalagi jika pengendalian internal yang lemah.

2. *External fraud*: lain halnya dengan *internal fraud*, *external fraud* berarti tindakan kecurangan yang terjadi dari pihak luar instansi atau organisasi seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan *computer hacking*. Hal tersebut biasanya diakibatkan oleh sistem pengamanan harta kekayaan yang lemah.
3. Kolusi: kolusi terjadi antara dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama baik kerjasama antara pihak internal ataupun dengan pihak eksternal.

2.1.2. Karakteristik *Fraud*

Menurut Tjahjono (2013) dilihat dari sudut pandang pemeriksa *fraud* dan hukum, ada 4 karakteristik utama yang menunjukkan terjadinya *fraud*:

1. Tindakan yang bersifat material dan keliru.
2. Adanya kesepakatan/sepengetahuan bahwa tindakan tersebut keliru ketika dilakukan.
3. Adanya keyakinan atau pengakuan dari pelaku akan tindakan yang salah tersebut.
4. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain.

2.1.3. *Fraud Triangle Theory*

Merujuk pada teori *fraud triangle* yang dikenalkan oleh Donald R. Cressey, *fraud* terdapat tiga penyebab utama dalam keterjadian kecurangan (Kristiyani Hamidah, 2020).

1. Tekanan (*pressure*)

Tekanan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menggiringnya dalam melakukan penyelewengan atau kecurangan. Tekanan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam beberapa macam, yaitu: tekanan dibidang keuangan, tekanan akibat perilaku buruk yang tak terhindarkan, tekanan dalam suatu profesi dan tekanan lainnya.

2. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan merupakan faktor dari luar yang dapat mendorong insan untuk melakukan suatu tindak yang melawan hukum seperti kecurangan. Faktor ini kerap terjadi dan muncul ketika prosedur serta realisasi dari pengendalian lemah, seperti minimnya pengawasan, sehingga dapat menyebabkan pribadi untuk bertindak tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan karena adanya ruang sehingga dapat disalahgunakan untuk meningkatkan prestise diri sendiri. Dalam buku *Forensic Fraud* Karyono (2013) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* yaitu:

- a. Kegagalan untuk menerbitkan pelaku kecurangan.
- b. Keterbatasan dalam mengakses sebuah informasi.
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai.
- d. Kurangnya jejak audit.

Tjahjono (2013) menyatakan terkait dengan faktor kesempatan (*opportunity*), dimana ada dua bagian penting dalam memahami *fraud* lebih dalam yaitu:

1. Informasi Umum

Orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan suatu instansi atau organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan *fraud*. Pengetahun yang mendalam ini berasal dari mendengar atau melihat suatu pihak melakukan *fraud* atau ia mempunyai posisi penting dimana dia dapat mengambil keuntungan dari posisi tersebut dan hanya kemungkinan kecil untuk dicurigai.

2. Kemampuan Teknis untuk Melakukan *Fraud*

Kemampuan teknis mengacu pada keahlian yang dimiliki untuk melakukan *fraud*. Biasanya kemampuan teknis ini diperoleh karena pelaku telah terbiasa melakukannya sebagai pekerjaan rutin. Misalnya dalam bidang pengadaan barang/jasa yang memiliki ruang untuk berhubungan langsung dengan vendor dapat dengan mudah untuk melakukan kerjasama dalam hal negatif pada kegiatannya tersebut.

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Berbeda dengan kesempatan, rasionalisasi merupakan faktor yang timbul dari seseorang itu sendiri dimana memiliki asumsi bahwa perilaku penyelewengan wajar untuk dilakukan dan masih dapat diterima secara moral. Rasionalisasi diperlukan oleh para pelaku *fraud* untuk menciptakan persepsi bahwa mereka adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, namun menjadi korban keadaan.

2.1.4. Bentuk-Bentuk *Fraud*

Berdasarkan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.70, *fraud* diartikan dengan penyimpangan. *Fraud tree* atau tanaman kecurangan digambarkan oleh Tuanakotta (2017) sebagai *fraud map* atau metode *fraud classification* dalam berbagai bentuk klasifikasi *fraud* yang ditampilkan pada *fraud tree*. *Fraud tree* memiliki tiga cabang utama. Korupsi, penyalahgunaan aset dan penipuan dalam laporan keuangan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Tuanakotta (2017) mengklasifikasikan *fraud* kedalam tiga jenis berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*) yakni sebuah bentuk kecurangan penyalahgunaan atau pencurian aset suatu organisasi/instansi merupakan kecurangan yang mudah dideteksi karena bersifat *tangible*. Menurut Karyono (2013) kecurangan penyalahgunaan aset terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya.
Kecurangan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disbursement*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*expense disbursement scheme*). Kecurangan kas tersebut seperti pendapatan negara tidak dilaporkan atau dicatat atau dilaporkan lebih kecil, melakukan pembayaran ganda atas pembayaran yang lebih tinggi kemudian diminta kembali secara pribadi kelebihan pembayaran tersebut, pemalsuan penerimaan barang dan sebagainya.
2. Pernyataan Palsu (*fraudulent statement*) meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak manajemen suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk

menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya serta melakukan rekayasa dalam laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan.

3. Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit untuk dideteksi karena dalam hal ini tindakannya dilakukan bukan hanya oleh satu pihak namun adanya kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi yang terjadi pada sektor publik, instansi pemerintahan atau BUMN berkaitan dengan (Karyono: 2013):

a. Kerugian Negara atau Perekonomian Negara

Dimana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu entitas yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Penyuapan

Penyuapan tersebut dapat dilakukan pada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, hakim, advokat yang berkaitan dengan pihak tersebut menerima hadiah atau menerima gratifikasi dengan maksud untuk mempengaruhi dan dapat memegang kendali atas pegawai tersebut.

c. Penggelapan

Dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dengan membiarkan dan membantu menggelapkan.

d. Permintaan Paksa atau Pemerasan Jabatan

Pegawai negeri atau pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan seseorang bagi dirinya sendiri.

e. Perbuatan Curang dan Konflik Kepentingan

Pegawai negeri yang dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan kecurangan dengan mempengaruhi pihak vendor dalam pengadaan barang untuk menaikkan harga dalam catatannya. Dalam tindakan tersebut terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.1.5. Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu perangkat yang meliputi komputer, perangkat lunak, data base, jaringan, dan jenis lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam hal ini teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan. Sebab dengan adanya teknologi informasi akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah pekerjaan apabila teknologi informasi tersebut digunakan dengan tepat (Aswandi *et al.*, 2018).

Menurut Indriani (2017) teknologi informasi memiliki peran penting dalam proses akuntansi. Pemerintahan sudah beradaptasi dengan teknologi informasi seperti pada masa sekarang sudah ada *e-government* yang digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertransaksi kepada masyarakat, *e-procurement* yang digunakan dalam pengadaan barang, COBIT (*Control Objective for Information Technologies*) yang digunakan dalam proses audit dan lain sebagainya yang berhubungan dengan adaptasi terhadap teknologi informasi.

2.1.6. Pengertian *Fraud Control Plan*

Fraud Control Plan (FCP) merupakan pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian dan pengungkapan kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. FCP merupakan integrasi program preventif dan represif dalam satu sistem meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, aktivitas pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan/atau memitigasi risiko *fraud*, serta komunikasi internal dan eksternal untuk membangun kepedulian dalam mencegah *fraud* (Deputi Bidang Investigasi:2019).

Fraud Control Plan merupakan pengendalian yang dirancang khusus untuk mencegah, menangkal dan memfasilitasi pengungkapan peristiwa yang terindikasi tindakan kecurangan. Program ini dirancang untuk melindungi instansi pemerintah dan organisasi lain dari kemungkinan terjadinya peristiwa *fraud*. *Fraud Control Plan* terdiri dari 10 atribut khusus yang merupakan pendalaman atau penguatan

sistem tata kelola organisasi yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi instansi/organisasi masing-masing (Wicaksono & Yuhertiana, 2020).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa FCP merupakan pengendalian yang digunakan untuk mencegah dan memitigasi tindakan *fraud* dengan 10 atribut dimana atribut tersebut merupakan poin-poin yang harus diterapkan secara keseluruhan dalam upaya pencegahan *fraud*.

Commonwealth Fraud Prevention Centre (2017) menyatakan bahwa dalam *Fraud Control Plan* dapat meliputi:

- a. Pernyataan tentang toleransi entitas terhadap risiko kecurangan
- b. Garis besar peran dan tanggung jawab utama untuk pengendalian kecurangan dalam entitas atau instansi terkait.
- c. Ringkasan strategi peningkatan kesadaran dan pelatihan yang relevan.
- d. Ringkasan tentang bagaimana suatu instansi/organisasi menilai risiko kecurangan dan memperlakukan kerentanan.
- e. Ringkasan risiko kecurangan dan kerentanan yang diketahui dari instansi/organisasi terkait.
- f. Garis besar strategi yang ada untuk mengurangi risiko kecurangan dalam suatu instansi.
- g. Garis waktu untuk mengambil tindakan pada semua strategi dan penanggulangan.
- h. Posisi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi strategi dan penanggulangan kecurangan.
- i. Perincian tentang bagaimana pejabat/pegawai dapat melaporkan dugaan kecurangan.
- j. Protokol tentang bagaimana pejabat harus menanggapi insiden kecurangan.
- k. Ringkasan tentang bagaimana informasi tentang insiden kecurangan dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan.

2.1.7. Atribut *Fraud Control Plan*

Berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2021 bahwa 10 atribut FCP tersebut adalah:

1. Kebijakan Anti Kecurangan;
2. Struktur Anti Kecurangan;
3. Standar Perilaku dan Disiplin;
4. Penilaian Risiko Kecurangan;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Manajemen Pihak Ketiga;
7. Sistem *Whistleblowing*;
8. Deteksi Proaktif;
9. Investigasi; dan
10. Tindakan korektif

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi FCP pada suatu organisasi. Dalam konteks FCP, kebijakan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana kebijakan anti kecurangan terintegrasi sehingga dapat memberikan peran yang kuat dalam pengendalian internal organisasi agar tercapai tujuan organisasi dan pembangunan nasional. Kebijakan anti kecurangan juga mengatur bagaimana sinergi antar atribut. Kebijakan anti kecurangan dapat berjalan dengan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk mengimplementasikannya serta terciptanya budaya anti kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan organisasi.

Struktur Anti Kecurangan bertujuan untuk meyakinkan bahwa *outcome* strategi anti kecurangan dapat tercapai secara berkelanjutan serta memastikan FCP sejalan dengan implementasi sistem lain dalam organisasi. Struktur anti kecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggungjawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas pengendalian kecurangan.

Standar Perilaku dan Disiplin merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya anti kecurangan yang menjadi pondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada organisasi. Selain itu, standar perilaku dan disiplin yang diterapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan. FRA ini merupakan bagian dari manajemen risiko kecurangan yang sangat penting dan krusial. FRA menghasilkan daftar dan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi, dan tujuan pembangunan nasional. beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP adalah:

- a. *Due diligence* pada proses rekrutmen dan promosi pegawai.
- b. Klausul-klausul kebijakan anti kecurangan pada kontrak kerja
- c. Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada *whistleblower* yang beritikad baik.
- d. Klausul bonus *forfeiture* yaitu pegawai wajib mengembalikan bonus yang didapat apabila ditemukan unsur kecurangan dalam proses memperoleh bonus tersebut.

Manajemen Pihak Ketiga, dalam menjalankan kegiatannya organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Hal menjadikan risiko kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal.

Sistem *whistleblowing* dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal yang tidak sepenuhnya efektif sehingga menimbulkan kolusi dan pengabaian. Sistem *whistleblowing* digunakan untuk mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan.

Deteksi Proaktif berperan dalam mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin besar. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi.

Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten atau bekerja sama dengan organisasi lain.

Tindakan korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Tujuan dan manfaat dari tindakan korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.

2.1.8. Tahapan FCP

Berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Konsultansi Pengendalian Kecurangan tahapan FCP terdiri dari sosialisasi dan penilaian diagnostik, bimbingan teknis implementasi FCP, dan evaluasi FCP. Tahapan-tahapan tersebut merupakan alur dalam pelaksanaan FCP.

1. Sosialisasi dan Penilaian Diagnostik

Sosialisasi merupakan proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran informasi mengenai pengendalian kecurangan. Selanjutnya penilaian diagnostik adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas eksistensi dan implementasi atribut FCP.

2. Bimbingan Teknis Implementasi FCP

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa saran dan nasihat agar terjadi proses alih pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyelesaikan masalah yang bersifat teknis di bidang pengendalian kecurangan. Sifat teknis dari pembimbingan yang dilakukan oleh BPKP mengandung makna bahwa bantuan yang diberikan memerlukan keahlian tertentu, dalam hal ini adalah keahlian di bidang pengendalian kecurangan yang

merupakan bagian dari keahlian di bidang akuntansi, auditing dan eksaminasi kecurangan dengan memperhatikan tiga area yang menjadi domain peran dan fungsi auditor internal yaitu tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

3. Evaluasi FCP

Evaluasi FCP merupakan kegiatan menyandingkan, membandingkan, dan menandingkan proses dan hasil dari pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan dengan tujuan pengendalian kecurangan serta menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan FCP dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan nasional.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019) terkait peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan korupsi menyatakan bahwa BPKP memiliki peran aktif dalam pencegahan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan instansi atau organisasi maka BPKP memainkan perannya dalam pencegahan korupsi. BPKP perwakilan Jawa Timur berperan dalam memberikan edukasi terkait dengan dampak buruk korupsi, menciptakan sebuah sistem terkait *fraud control plan*, dan upaya lain dalam memitigasi tindakan korupsi.

Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa beberapa peran tersebut telah dilaksanakan. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti dalam penugasan auditor kerap kali surat tugas dan anggaran lambat diterima. Persamaan dengan peneliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra adalah sama-sama meneliti terkait dengan peran BPKP. Namun terdapat perbedaan dengan peneliti bahwa dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan terkait Peran BPKP DKI Jakarta khususnya upaya yang dilakukan oleh bidang investigasi dalam pencegahan *fraud*. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pencegahan *fraud* dengan menggunakan *Fraud Control Plan*.

Tagora & Putriana (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tindakan represif yang kurang optimal memunculkan tindakan baru dalam pencegahan *fraud*. Hal tersebut diinisiasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan upaya preventif. instrumen tersebut adalah *Fraud Control Plan* (FCP) merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk melindungi suatu instansi atau

organisasi dari risiko kecurangan. Dalam FCP tersebut terdapat 10 atribut yang mendukung dalam kegiatan pencegahan *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada RSUD XYZ yang belum sepenuhnya mengimplementasikan FCP dalam upaya pencegahan *fraud*. Maka dari itu dapat direkomendasikan kepada direktur untuk menerapkan 10 atribut dalam FCP tersebut.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Tagora saling berkaitan dimana Chandra memberikan gambaran terkait peran BPKP dalam pencegahan *fraud* yang dapat dipraktikkan oleh RSUD XYZ dalam pencegahan *fraud*. Terlihat didalam penelitian Tagora bahwa dengan belum terpenuhinya implementasi FCP pada RSUD XYZ tersebut maka hal tersebut dapat menjadi sebuah rekomendasi kepada direktur untuk menerapkan 10 atribut FCP dengan sepenuhnya.

Wicaksono & Yuhertiana (2020) menyatakan bahwa melakukan upaya represif bukanlah merupakan upaya akhir dalam pencegahan korupsi. Perlu adanya upaya preventif, upaya preventif tersebut diperkenalkan oleh BPKP dengan mensosialisasikan terkait penerapan *Fraud Control Plan*. Dalam penelitian ini yang dilakukan pada PT ABC menilai apakah 10 atribut dalam FCP sudah terlaksana dengan baik atau belum. Dalam hasilnya PT ABC memang telah menggunakan FCP namun dalam hasilnya terkait eksistensi dan penerapan FCP di PT ABC menyatakan bahwa PT ABC berada pada nilai tertingginya adalah cukup memadai. Hal ini berarti masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh PT ABC dalam penerapan FCP. Seperti pada sisi kebijakan PT ABC harus memiliki kebijakan anti *fraud* yang terintegrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncara (2022) terkait pengaruh *whistleblowing system* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia menyatakan bahwa kasus *fraud* yang terjadi di PT Pos Indonesia terkait dengan pengadaan *Portable Data Terminal* (PDT) berupa tindakan korupsi terkait dengan biaya pengiriman kartu perlindungan sosial dan ketidaksesuaian alat yang disediakan dengan yang sudah tertera pada kontrak. Hal tersebut menjadikan *whistleblowing system* dan pengendalian sebagai pencegahan *fraud*. Kemudian penelitian ini menghasilkan informasi bahwa *whistleblowing system* dan

pengendalian internal dapat mencegah terjadinya *fraud* apabila kedua upaya tersebut dilakukan dengan tepat dan andal.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini sama-sama terkait dengan upaya pencegahan *fraud*. Namun penelitian yang dilakukan Wulansari lebih terfokus pada *whistleblowing system* (WBS) yang mana WBS merupakan salah satu dari 10 atribut FCP. Sedangkan peneliti mendeskripsikan seluruh atribut tersebut dengan upaya lain yang dapat dilakukan bidang investigasi dalam pencegahan *fraud*.

Pangaribuan (2020) dalam penelitiannya menyatakan terkait implementasi tata kelola pemerintahan, sistem akuntabilitas kinerja, dan manajemen risiko terhadap pendeteksian *fraud* menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sudah seharusnya mengubah pendekatan *hard control* menjadi pendekatan *soft control* yang mengedepankan pengendalian diri, moralitas, dan integritas kepemimpinan. Hal ini mendukung pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulansari terkait dengan pentingnya penerapan pengendalian internal dalam menciptakan akuntabilitas kinerja dan pencegahan *fraud*.

Mukhlis Erisnanto (2018) menyatakan bahwa dalam pencegahan *fraud* terdapat tiga pendekatan yaitu pre-emptive, preventif, dan represif. Dalam pencegahannya dapat berupa edukasi, penerapan peraturan yang berlaku dan dengan *Fraud Control Plan* (FCP) yang dikembangkan oleh BPKP. *Fraud Control Plan* tidak hanya digunakan untuk pencegahan *fraud* namun diharapkan dalam menciptakan tata kelola yang baik. Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini juga menyebutkan terkait 10 atribut FCP namun atribut tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok yaitu kebijakan makro terintegritas, penilaian risiko *fraud*, kesadaran masyarakat, sistem pelaporan, serta standar perilaku dan disiplin. Dalam hasil penelitian ini bahwa RSUD Dr. Moewardi telah memiliki pedoman anti *fraud* meskipun begitu dalam panduannya masih belum memiliki panduan terkait sistem pelaporan.

Amin Iskandar & Yuniasih (2019) menyatakan bahwa BPKP RI menyusun rencana pengendalian *fraud* atau yang biasa dikenal dengan *Fraud Control Plan* (FCP). Hal tersebut dapat mencegah, memitigasi, dan memudahkan dalam pengungkapan tindakan *fraud*. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa kepemimpinan sangat penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan pengendalian *fraud*. FCP merupakan rancangan pengendalian *fraud* yang menyeluruh dan kompleks sehingga apabila dapat diterapkan dalam suatu instansi atau organisasi maka akan berdampak besar dalam pencegahan *fraud*.

Ramadhan & Arifin (2019) dalam penelitiannya terkait efektivitas *probity audit* dalam mencegah kecurangan pada bagian pengadaan barang/jasa. *Probity audit* dikeluarkan oleh pemerintah karena pada kenyataannya dalam perkembangan zaman didalamnya terdapat perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga dapat memangkas kegiatan pengadaan barang/jasa dalam upaya efektivitas dan pengendalian terhadap kecurangan.. Bahwa kegiatan ini harus didasarkan pada kejujuran, kebenaran, dan integritas. Dalam penerapannya *probity audit* ini sangat berperan penting dalam pengendalian kecurangan karena sistem kerjanya yang *real time* sehingga mudah dalam pengawasan. Namun di pemerintah DKI Jakarta sendiri penerapannya masing belum optimal.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

BPKP DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan dan selaku badan pengawasan internal pemerintah yang berada langsung dan bertanggungjawab pada presiden. Di dalam BPKP DKI Jakarta terdapat salah satu bidang yang bertugas memitigasi keterjadian tindakan *fraud* yaitu Bidang Investigasi.

Bidang Investigasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan upaya dalam pencegahan terhadap *fraud*. Bidang Investigasi menggunakan instrumen *Fraud Control Plan* sebagai salah satu cara dalam pencegahan *fraud* dan pengendalian terhadap korupsi.


Dalam pelaksanaan *Fraud Control Plan* terdapat beberapa tahapan dalam mencapai tujuan organisasi yang bersih dari tindakan *fraud*. Tahapan pertama adalah tahapan sosialisasi dan penilaian diagnostik, sebelum melakukan penilaian

diagnostik yang melihat pada 10 atribut *Fraud Control Plan*. Bidang Investigasi atau yang menjalankan penilaian risiko *fraud* dengan menggunakan FCP melakukan sosialisasi yang secara umum menjelaskan terkait kejadian korupsi di Indonesia, kebijakan dan strategi pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan FCP.

Setelah tahapan sosialisasi dan penilaian diagnostik dilakukan bimbingan teknis FCP didalamnya memuat terkait tujuan dan langkah kerja bimbingan teknis. Berikutnya adalah evaluasi FCP terkait dengan penilaian sejauh mana instansi/organisasi tersebut telah mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengendalian kecurangan sesuai dengan dokumen FCP.

FCP dengan ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat memitigasi tindakan kecurangan sehingga dapat menciptakan instansi pemerintahan atau instansi terkait yang bersih. Dengan terciptanya hal tersebut maka Indonesia akan menaikan pencapaian dalam pembangunan nasional.

2.3.1. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti